



Puspresnas
Pusat Prestasi Nasional

**MERDEKA
BELAJAR**

BUKU SAKU STANDAR PENGELOLAAN AJANG TALENTA PESERTA DIDIK



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PRESTASI NASIONAL
TAHUN 2023

DAFTAR ISI



BAB I Pendahuluan

1

1. Apa itu **Talenta** Peserta Didik? 2
2. Apa yang dimaksud dengan **Ajang Talenta** Peserta Didik? 2
3. Apa perbedaan **Ajang Talenta Kompetisi, Ajang Talenta Nonkompetisi, dan Non-Ajang Talenta**? 2
4. Apa saja **bidang Ajang Talenta** dalam Manajemen Talenta Nasional? 3
5. Apa itu **Standar Pengelolaan Ajang Talenta Peserta Didik**? 3
6. Apa yang **melatarbelakangi penyusunan** Standar Pengelolaan Ajang Talenta Peserta Didik 3
7. Apa **dasar hukum** penyusunan Standar Pengelolaan Ajang Talenta Peserta Didik? 4
8. Apa **tujuan** disusunnya Standar Pengelolaan Ajang Talenta Peserta Didik? 4
9. **Istilah** apa saja yang sering digunakan dalam Standar Pengelolaan Ajang Talenta Peserta Didik? 5



BAB II Gambaran Umum Penyelenggaraan Ajang Talenta

7

1. Apa **asas** yang harus dipenuhi oleh penyelenggara Ajang Talenta? 8
2. Apa **tujuan** penyelenggaraan Ajang Talenta? 8
3. Ada tingkatan apa saja dalam penyelenggaraan **Ajang Talenta**? 9
4. Siapa yang dapat menjadi **Penyelenggara Ajang Talenta**? 9



BAB III Pengelolaan Ajang Talenta


10

1. **Standar** apa saja yang harus dipenuhi oleh penyelenggara Ajang Talenta? 11

2. Apa ketentuan yang menjadi standar bagi pemerintah, satuan pendidikan, maupun masyarakat sebagai penyelenggara Ajang Talenta?	11
3. Bagaimana kepanitiaan yang wajib dimiliki oleh penyelenggara Ajang Talenta?	11
4. Apa perbedaan Juri dan Tim Seleksi?	12
5. Apa saja Aspek yang harus dipenuhi oleh juri/tim seleksi?	12
6. Apa yang harus dipersiapkan oleh penyelenggara Ajang Talenta untuk penetapan juri/tim seleksi?	12
7. Bagaimana proses penjurian/seleksi dalam penyelenggaraan Ajang Talenta?	12
8. Apa saja ketentuan peserta dalam penyelenggaraan Ajang Talenta?	13
9. Apa saja Metode Penyelenggaraan yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan Ajang Talenta?	13
10. Apa yang dimaksud dengan penyelenggaraan Ajang Talenta secara bertingkat?	13
11. Apa sarana dan prasarana yang harus dipenuhi oleh penyelenggara Ajang Talenta?	14
12. Apa saja sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan Ajang Talenta?	14
13. Apa bentuk penghargaan yang diberikan kepada juara Ajang Talenta Kompetisi maupun partisipan Ajang Talenta Nonkompetisi?	15
14. Apa yang dimaksud dengan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Ajang Talenta?	15
15. Apa yang harus dilakukan penyelenggara Ajang Talenta dalam Sosialisasi Ajang?	15
16. Apa yang harus dilakukan oleh penyelenggara Ajang Talenta dalam melakukan pendataan?	16
17. Apa yang harus dilakukan oleh penyelenggara Ajang Talenta dalam Monitoring dan Evaluasi?	16

BAB I

PENDAHULUAN



1. Apa itu Talenta Peserta Didik?

Kinerja kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang dimiliki oleh peserta didik di bidang riset dan inovasi, seni budaya, dan olahraga.

2. Apa yang dimaksud dengan Ajang Talenta Peserta Didik?

Kegiatan yang bersifat katalis yang memberikan wadah aktualisasi berprestasi bagi peserta didik dalam bentuk kompetisi dan nonkompetisi, serta ada pula non-ajang talenta.



3. Apa perbedaan Ajang Talenta Kompetisi, Ajang Talenta Non-kompetisi, dan Non-Ajang Talenta?

- a.** **Ajang Talenta Kompetisi** adalah ajang talenta yang bersifat kompetisi, diikuti oleh peserta didik, dan menghasilkan kejuaraan.

- b.** **Ajang Talenta Non-Kompetisi** adalah ajang talenta yang tidak dikompetisikan, kepesertaannya mengindikasikan adanya tuntutan kualitas tertentu dari talenta peserta didik.

- c.** **Non-Ajang Talenta** adalah pencapaian talenta peserta didik yang monumental dan berdampak positif bagi masyarakat luas yang mengindikasikan adanya derajat prestasi tertentu atas talenta peserta didik, misalnya penemuan yang monumental, pemecahan rekor, atau reputasi yang bermanfaat signifikan terhadap kepedulian lingkungan, kemasyarakatan, kebudayaan, kesenian, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya.

4. Apa saja **bidang Ajang Talenta dalam Manajemen Talenta Nasional?**

Terdapat tiga bidang, yaitu:



5. Apa itu **Standar Pengelolaan Ajang Talenta Peserta Didik?**

Acuan umum yang bersifat normatif untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan ajang sesuai dengan karakteristik cabang Ajang Talenta.

6. Apa yang **melatarbelakangi penyusunan Standar Pengelolaan Ajang Talenta Peserta Didik?**

Saat ini belum ada standar yang bisa dijadikan acuan. Sedangkan Ajang Talenta merupakan sebuah ajang prestasi yang berfungsi sebagai alat pengukuran perkembangan ketalentaan dan hasilnya dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas usaha-usaha pembinaan talenta. Untuk itulah perlu disusun Standar Penyelenggaraan Ajang Talenta Peserta Didik guna memastikan penyelenggaraan Ajang Talenta yang bermutu, terstandar, dan akuntabel.



7. Apa dasar hukum penyusunan Standar Pengelolaan Ajang Talenta Peserta Didik?

- a. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2021 tentang Gugus Tugas Manajemen Talenta Nasional;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.



8. Apa tujuan disusunnya Standar Pengelolaan Ajang Talenta Peserta Didik?

1. Secara Umum

bertujuan untuk memberikan acuan umum kepada penyelenggara dalam menyelenggarakan Ajang Talenta yang bermutu, kredibel, dan akuntabel.

2. Secara Khusus

- a. Menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi penyelenggaraan Ajang Talenta;
- b. Menetapkan asas, bentuk, dan standar acuan penyelenggaraan Ajang Talenta;
- c. Memastikan terselenggaranya Ajang Talenta yang bermutu dengan memenuhi atau melampaui standar yang ditetapkan.



9. Istilah apa saja yang sering digunakan dalam Standar Pengelolaan Ajang Talenta Peserta Didik?

a.



Bidang Ajang Talenta

adalah kelompok disiplin ketalentaan yang dijadikan dasar untuk pengorganisasian bidang Ajang Talenta.

b.



Prestasi talenta

adalah capaian prestasi dari bakat istimewa yang diperoleh melalui usaha pembinaan talenta peserta didik berdasarkan bakatnya;

c.



Peserta didik

adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;

d.



Pemandu Talenta

adalah seorang ahli atau praktisi berpengalaman di bidang talenta tertentu yang berperan aktif melakukan pelatihan, pendampingan, konsultasi, pemberian motivasi, dan sejenisnya kepada peserta didik untuk mencapai prestasi maksimal;

e.



Juri atau tim seleksi

adalah seorang/tim pakar atau praktisi berpengalaman di bidang talenta tertentu yang berperan aktif melakukan penilaian, seleksi, dan penetapan capaian prestasi;

f.



Kompetensi juri

adalah kepakaran yang diakui terkait bidang ajang yang diselenggarakan;

g.



Kualifikasi juri

adalah tingkat pendidikan, pengalaman, dan reputasi yang relevan dengan bidang ajang yang diselenggarakan;

h.



Penyelenggara Ajang

adalah Kementerian/Lembaga/Masyarakat yang melakukan suatu kegiatan kompetisi/nonkompetisi yang diikuti oleh peserta didik;

i.



Kementerian

Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di berbagai bidang, salah satunya bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

j.



Satuan pendidikan

adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan;

k.



Masyarakat Penyelenggara Ajang

adalah kelompok warga negara Indonesia yang memiliki legalitas hukum yang sah untuk menyelenggarakan ajang talenta.



BAB II

GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN AJANG TALENTA



1. Apa asas yang harus dipenuhi oleh penyelenggara Ajang Talenta?



a. Asas Inklusivitas

terkait dengan pemerataan kesempatan bagi seluruh peserta didik Indonesia tanpa membedakan suku, agama, rupa, dan ras.



b. Asas Bertumbuh

terkait dengan pemberian kebebasan pengenalan diri dan kesempatan tumbuh kembang peserta didik tanpa intervensi yang eksploitatif.




c. Asas Partisipatif

terkait dengan pelibatan seluruh pemangku kepentingan di semua aspek penyelenggaraan.



d. Asas Berkelanjutan

terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan penjaminan mutu yang konsisten dan berkesinambungan.



e. Asas Kompetitif

terkait dengan pemerataan kesempatan bagi seluruh peserta didik agar termotivasi untuk menjadi lebih baik dan meningkatkan daya saing.



2. Apa tujuan penyelenggaraan Ajang Talenta?

- Mencari, mewadahi/ mengumpulkan, mengatur, mendorong, mengembangkan dan mengevaluasi bakat, potensi peserta didik untuk mencapai puncak prestasi tertinggi;
- Mendorong pengembangan asas gotong royong/kolaborasi yang diimplementasikan dalam bentuk kemitraan dengan para pemangku kepentingan;
- Memberi ruang bagi pengembangan prestasi, penyaluran aspirasi, dan kecintaan para peserta terhadap bidang tertentu sesuai bakatnya;
- Mendukung penguatan karakter peserta didik;
- Memberikan pengakuan terhadap prestasi peserta didik untuk mendukung karier belajar dan karier profesional.

3. Ada tingkatan apa saja dalam penyelenggaraan Ajang Talenta?



4. Siapa yang dapat menjadi Penyelenggara Ajang Talenta?



BAB III

PENGELOLAAN

AJANG TALENTA



1. Standar apa saja yang harus dipenuhi oleh penyelenggara Ajang Talenta?

Terdapat 13 standar yang harus dipenuhi oleh penyelenggara Ajang Talenta, yaitu terkait penyelenggara, juri/tim seleksi, penjurian/seleksi, kepesertaan, metode penyelenggaraan, bertingkat, sarana dan prasarana, pembiayaan, penghargaan, keberlanjutan, sosialisasi, pendataan, serta monitoring dan evaluasi.

2. Apa ketentuan yang menjadi standar bagi pemerintah, satuan pendidikan, maupun masyarakat sebagai penyelenggara Ajang Talenta?

a.



Pemerintah (Pusat atau Daerah) menyelenggarakan Ajang Talenta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas pokok, kewenangan dan fungsi dari pemerintah pusat/daerah

b.



Satuan pendidikan dari jenjang Pendidikan Dasar, Menengah, dan Pendidikan Tinggi, satuan pendidikan negeri maupun swasta yang terakreditasi.

c.



Masyarakat yang menyelenggarakan Ajang Talenta harus mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, memiliki legalitas hukum yang sah, bergerak dalam bidang riset dan inovasi, seni budaya, atau olahraga, serta bersifat nirlaba (tidak *profit oriented*).

3. Bagaimana kepanitiaan yang wajib dimiliki oleh penyelenggara Ajang Talenta?

Kepanitiaan Ajang Talenta minimal terdiri dari dua unsur:

- Panitia Pengarah (*Steering Committee*)
- Panitia Penyelenggara (*Organizing Committee*)



4. Apa perbedaan **Juri** dan **Tim Seleksi**?

Juri melakukan penilaian pada ajang yang berbentuk kompetisi, sedangkan **Tim Seleksi** melakukan penilaian untuk ajang yang berbentuk nonkompetisi dan non-ajang.

5. Apa saja **Aspek** yang harus dipenuhi oleh **juri/tim seleksi**?



- a. **Aspek kompetensi**, harus dibuktikan dengan sertifikat, rekam jejak, dan/atau pengakuan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. **Aspek kualifikasi**, harus dibuktikan dengan ijazah atau lisensi/penyetaraan. Ijazah dan lisensi/penyetaraan harus sesuai dengan karakteristik bidang dan cabang ajang.
- c. **Aspek keterwakilan**, harus mencakup sebaran asal juri yang sesuai dengan tingkatan ajang yang diselenggarakan. Sebaran asal juri berlaku juga di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.

6. Apa yang harus dipersiapkan oleh penyelenggara Ajang Talenta untuk **penetapan juri/tim seleksi**?

- a. Menetapkan juri/tim seleksi melalui Surat keputusan pejabat berwenang; dan
- b. Juri /tim seleksi wajib menandatangani pakta integritas.

7. Bagaimana **proses penjurian/seleksi** dalam penyelenggaraan Ajang Talenta?

Proses penjurian/seleksi dilaksanakan dalam rangka memastikan hasil sesuai dengan tujuan dari ajang yang diselenggarakan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Disesuaikan dengan karakteristik ajang;
- b. Berlandaskan prinsip kesetaraan dan keadilan;
- c. Penilaian berdasarkan prinsip-prinsip integritas dan objektivitas;
- d. Kriteria dan hasil penjurian/seleksi dipublikasikan secara transparan dan akuntabel.

8. Apa saja ketentuan peserta dalam penyelenggaraan Ajang Talenta ?

- a. Dapat individu maupun kelompok;
- b. Pada ajang tingkat kabupaten/kota minimal diikuti oleh 3 kecamatan;
- c. Pada ajang tingkat provinsi minimal diikuti oleh 3 kabupaten/kota;
- d. Pada ajang tingkat nasional minimal diikuti oleh 4 provinsi; dan
- e. Pada ajang tingkat internasional minimal diikuti oleh 3 negara.



9. Apa saja Metode Penyelenggaraan yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan Ajang Talenta?

- a. **Metode luar jaringan**, yaitu dimana peserta dan penyelenggaranya langsung berada di lokasi.
- b. **Metode dalam jaringan**, yaitu penyelenggaraan kegiatan yang peserta dan penyelenggaranya berada di lokasi yang berbeda menggunakan jaringan internet. Metode dalam jaringan tidak disarankan digunakan dalam penyelenggaraan Ajang Talenta, kecuali keadaan kahar (*force majeure*).
- c. **Metode bauran**, yaitu penyelenggaraan kegiatan yang merupakan kombinasi dari metode luar jaringan dan dalam jaringan.

10. Apa yang dimaksud dengan penyelenggaraan Ajang Talenta secara bertingkat?


- a. Ajang Talenta yang diselenggarakan di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional, dimana prosesnya dapat dilakukan secara bertahap antara lain tahap penyisihan, semi final, dan final;
- b. Penyelenggaraan bertingkat ini diutamakan untuk Ajang Talenta Kompetisi.

11. Apa sarana dan prasarana yang harus dipenuhi oleh penyelenggara Ajang Talenta?

- a. Sarana dan prasarana utama merupakan fasilitas yang terkait langsung dengan Ajang Talenta dan menjamin tercapainya standar mutu sesuai dengan karakter ajang;
- b. Sarana dan prasarana pendukung merupakan fasilitas yang tidak terkait langsung dengan Ajang Talenta;
- c. Sarana dan prasarana baik utama maupun pendukung memiliki kualitas dan jumlah yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Ajang Talenta.



12. Apa saja sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan Ajang Talenta?



- a. Sumber pembiayaan dapat berasal dari internal maupun eksternal.
- b. Ajang yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah dapat berasal dari sumber internal yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan sumber eksternal yaitu *sponsorship*, pembayaran peserta, atau sumber lain yang sah.
- c. Ajang yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dapat berasal dari sumber internal dan sumber eksternal yaitu *sponsorship*, pembayaran peserta, atau sumber lain yang sah.
- d. Ajang yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat berasal dari sumber internal dan sumber eksternal yaitu *sponsorship*, pembayaran peserta, atau sumber lain yang sah.
- e. Legalitas sumber dana harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Apa bentuk penghargaan yang diberikan kepada juara Ajang Talenta Kompetisi maupun partisipan Ajang Talenta Nonkompetisi?

- a. Berupa materil dan/atau non materil dalam bentuk sertifikat/ medali/ tropy, dana tunai, beasiswa, program pembinaan dan lainnya.
- b. Dapat digunakan untuk mendukung karier belajar dan karier profesional.



14. Apa yang dimaksud dengan Keberlanjutan dalam penyelenggaraan Ajang Talenta?

Keberlanjutan merupakan kemampuan penyelenggaraan Ajang Talenta untuk melaksanakan Ajang Talenta, dengan ketentuan:

- a. Bentuk yang sama secara berkala;
- b. Memiliki standar mutu yang sama atau meningkat;
- c. Dapat diukur dengan kekerapan (frekuensi) penyelenggaraan secara periodik.

15. Apa yang harus dilakukan penyelenggara Ajang Talenta dalam sosialisasi Ajang?

- a. Melakukan sosialisasi dalam berbagai bentuk yang sesuai agar diketahui para pemangku kepentingan dan membuka seluas-luasnya kepada peserta didik.
- b. Sosialisasi dapat dilakukan melalui berbagai media seperti media digital, media elektronik, media cetak, *roadshow* dan bentuk sosialisasi lainnya.



16. Apa yang harus dilakukan oleh penyelenggara Ajang Talenta dalam melakukan **pendataan**?

Melakukan pendataan untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisis, dalam rangka perbaikan secara berkelanjutan. Pendataan yang dimaksud meliputi data peserta, data alumni, data penilaian, data karya, data prestasi, dan data lain yang relevan.

17. Apa yang harus dilakukan oleh penyelenggara Ajang Talenta dalam **Monitoring dan Evaluasi**?

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan penyelenggaraan ajang, dengan ketentuan:

- a. Dilakukan baik oleh pihak internal penyelenggara dan pihak eksternal (*stakeholder*);
- b. Monitoring dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan, sedangkan evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan;
- c. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan oleh penyelenggara ajang untuk perbaikan dan pengembangan ajang berikutnya.





Puspresnas
Pusat Prestasi Nasional

Pelindung:

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi, Nadiem Anwar Makarim

Penasihat: Sekretaris Jenderal, Suharti

Pengarah Konten: Staf Khusus Mendikbudristek,

Penanggung Jawab: Plt. Kepala Pusat Prestasi Nasional
Hendarman

Pemimpin Redaksi: Supriyatna

Penyusun: Prof. Tineke Mandan, Ujang Suwarna,
Dr. Ellis Rosdiawati, Dr. Fathur Rohim

Editor: Abdullah Faiz

Sekretariat: Erlinawati, Iwan Mustari

Fotografi, Desain & Artistik: Tim Publikasi Puspresnas



PUSAT PRESTASI NASIONAL

Jl. Jenderal Sudirman, Gedung C Lt. 19,
Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 5731177, Faksimile: (021) 5721243

Laman: pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id